

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wasiat secara umum adalah pesan terakhir yang diucapkan atau dituliskan oleh orang yang akan meninggal yang berkaitan dengan harta benda dan sebagainya. Ahli-ahli Fiqih yang bermazhab Hanafi juga mengartikan bahwa wasiat adalah memberikan hak untuk memiliki sesuatu secara suka rela yang pelaksanaannya ditangguhkan kepada adanya peristiwa kematian dari yang memberikan baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adapun dalam Pasal 195 Ayat (1) bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.²

Adapun di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 180 menjelaskan:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا مِّنَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³

Artinya : ”Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk

¹Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju,1997) 58.

²*Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Arkola) 239-246.

³Qs. al- Baqarah (2):180.

kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2) : 180).⁴

Sedangkan menurut KUH Perdata wasiat adalah dokumen yang berisi keinginan terakhir seseorang mengenai nasib harta kekayaannya setelah meninggal, dan dapat ditarik kembali sesuai dengan Pasal 874 KUH Perdata. Surat wasiat merupakan ekspresi terakhir dari pewaris mengenai harta warisannya, termasuk penandatanganan ahli waris, pemberian hibah melalui wasiat, penunjukan pelaksana wasiat (pelaksana wasiat), dan terkadang mencakup pengakuan anak dalam dokumen tersebut.⁵

Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dinyatakan tidak sah dalam beberapa situasi, termasuk ketika pewasiat mencabut wasiatnya dengan cara yang jelas, ketika orang yang diberi wasiat meninggal sebelum pewasiat, ketika orang yang menerima wasiat membunuh pewasiat, atau ketika orang yang diberi wasiat menolak menerima wasiat yang ditawarkan kepadanya.

Sementara itu, menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 197 ayat (1), wasiat dapat dibatalkan jika terjadi tindakan yang melibatkan pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau pelaksanaan berat terhadap pewasiat, pemalsuan pengaduan palsu bahwa pewasiat telah melakukan tindakan kriminal yang dapat dihukum dengan penjara selama lima tahun atau lebih berat, tindakan kekerasan atau

⁴Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya”, (Bandung: Syaamil, 2006).

⁵Yulia, *Hukum Perdata*, (Aceh: CV. Biena Edukasi, 2015) 78.

ancaman yang mencegah pewasiat membuat, mencabut, atau mengubah wasiatnya demi kepentingan calon penerima wasiat, atau pemalsuan, penggelapan, atau kerusakan surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat.⁶ Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan dihadapan notaris atau dua orang saksi salah satunya adalah wasiat untuk melakukan perkawinan atas pilihan orang tua sebelum meninggal dunia.

Perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang menyangkut hak dan tanggung jawab bagi individu yang menikah. Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, hal ini mengakibatkan berlakunya hukum, termasuk hubungan hukum antara suami dan istri serta hak atas harta kekayaan dan penghasilan mereka.⁷ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai akad yang kuat dan menuntut pemeliharaan, kasih sayang, dan cinta. Ini merupakan perjanjian mulia yang mengikat hati dan bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, penuh berkah, serta sebagai bentuk ibadah.

Untuk memastikan keluarga yang bahagia, kita perlu memilih pasangan berdasarkan agama, moral, dan latar belakang kehidupan yang baik. Perkawinan adalah bentuk perjanjian yang Andal untuk menjaga keberlangsungan keturunan dan memastikan adanya ketenangan, cinta, dan

⁶Achmad Fauzi Imron, *Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata*, Jurnal *Asy-Syari'ah*, 1 (Juni, 2015), 35-36.

⁷Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. (Jakarta: Rizkita, 2009), 128.

kasih sayang dalam hubungan. Oleh karena itu, Islam mendorong praktik pertunangan sebagai wujud cinta antara pasangan yang akan menikah.⁸

Perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, adalah hubungan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, dengan landasan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Sedangkan menurut firman Allah SWT. Tentang perkawinan yaitu pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ¹⁰

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangkan pembiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan memperhatikan kamu.” (QS. An-Nisa’ (3) : 1).¹¹

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa di Desa Toronan terdapat 4 (empat) keluarga yang telah melakukan wasiat perkawinan. Dari keempat keluarga tersebut sama-sama mendapatkan wasiat perkawinan, yaitu menikahi seseorang dengan keterpaksaan sedangkan salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

⁸Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal YUSTITIA, 1 (Mei, 2018), 86.

⁹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 33.

¹⁰Qs. an-Nisa’ (3): 1.

¹¹Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya”, (Bandung: Syaamil, 2006).

dan tidak ada paksaan dalam pernikahannya. Namun dikarenakan ingin membahagiakan orang tuanya yang sudah meninggal, maka perkawinan tersebut tetap dilaksanakan. Tetapi ada 1 (satu) keluarga yang menolak adanya wasiat perkawinan karena belum saling mengenal satu sama lain dan juga sudah memiliki pasangan pilihannya sendiri, maka dari itu si anak tidak mau melaksanakan wasiat perkawinan yang disampaikan oleh pemberi wasiat (bapaknnya).¹²

Dalam fiqh wasiat, hakikat serta status *Al-Mūsho bihi* (objek wasiat) sangatlah penting karena hal yang dapat menimbulkan kemudharatan tidak diperbolehkan untuk diwasiatkan, permasalahan bagaimana hukum wasiat orang tua kepada anaknya agar anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya, harus diketahui terlebih dahulu apakah hal tersebut termasuk objek wasiat, yang dapat diketahui melalui hakikat objek wasiat.

Konsep maqāsid syarīah menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam melakukan istimbat al-hukmi, karena pada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia akan dikembalikan, baik terhadap masalah-masalah yang baru dan yang belum ada secara harfiyah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah Suatu kasus dapat diterapkan suatu ketentuan hukum

¹²Observasi pada keluarga Riski, Desa Toronan Pamekasan, hari Minggu, 07 Januari 2024 pukul 09.00WIB.

atau tidak, karena terjadi pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.¹³

Dari paparan diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implikasi Wasiat Perkawinan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan)."** Agar nantinya dapat dijadikan rujukan orang-orang yang mendapatkan wasiat menikah agar kedepannya terjalin keharmonisan di dalam keluarga mereka, ditinjau dari Peraturan-peraturan yang berlaku dan juga peraturan Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana awal mula terjadinya wasiat perkawinan di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga setelah melaksanakan perkawinan di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui awal mula terjadinya wasiat perkawinan di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan

¹³ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: TERAS, 2008), 106.

2. Untuk mengetahui kondisi kehidupan rumah tangga setelah melaksanakan perkawinan di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan agar :

- a. Menambahkan pengetahuan dan pemahaman terkait masalah yang dijabarkan pada penelitian ini.
- b. Menyumbangkan pengetahuan baru terhadap masyarakat yang masih muda yang berkeluarga khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat terkait dampak wasiat perkawinan.
- c. Menjadi salah satu sumber referensi, dan sumber informasi dalam penelitian – penelitian selanjutnya dengan membahas topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian yang peneliti lakukan ini agar dapat bermanfaat :

- a. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi remaja yang ingin menikah khususnya dan orang tua pada umumnya untuk menghimbau dalam menghadapi wasiat perkawinan.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki kaitan dalam bidang penelitian yang sama.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. Wasiat perkawinan

wasiat perkawinan merupakan keinginan orang tua sebelum meninggal yang dipasrahkan kepada keluarga terdekat atau menyuruh kepada orang lain untuk melaksanakan permintaannya, tujuannya agar mencapai sebuah keinginan yang bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan antara kedua belah pihak¹⁴

2. Rumah tangga

Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling

¹⁴ Terry Nurby, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Perjudohan*, Thesis, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2019), 14.

mempengaruhi, meskipun ada keberagaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.¹⁵

¹⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-Malang Press, 2008), 38